

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak merupakan isu yang sangat menarik saat ini, hal ini dikarenakan anak merupakan aset bangsa yang seharusnya mendapat hak berupa perlindungan dari segala macam ancaman bahaya, salah satunya adalah terhindar dari kekerasan terhadap anak, namun pada kenyataannya permasalahan yang ditemui saat ini adalah angka kekerasan terhadap anak semakin meningkat dari tahun ketahun (kemenppa, 2015), data kekerasan terhadap anak ibarat fenomena gunung es karena masih banyak kasus-kasus kekerasan pada anak yang tidak dilaporkan (Shartika, 2018), pelaku seringkali adalah orang terdekat korban (Suradi, 2013), anggapan keluarga bahwa menjadi korban kekerasan terhadap anak adalah aib yang harus disembunyikan dan anggapan bahwa korban kekerasan terhadap anak kondisinya baik – baik saja kecuali yang memang mengalami kondisi gawat darurat seperti korban penyiksaan dan penganiayaan (kemenppa, 2016).



Rata - rata 50% atau diperkirakan lebih dari 1 milyar anak - anak di dunia berusia 2-17 tahun mengalami kekerasan fisik, seksual, emosional dan penelantaran di kawasan Afrika, Asia dan Amerika Utara dalam satu tahun terakhir. Di Asia diperkirakan rata - rata 64% anak mengalami kekerasan terhadap anak (Hillis, 2016). Sementara data dari WHO pada September 2016 menyatakan bahwa 1 dari 4 orang dewasa melaporkan pernah mengalami kekerasan saat usia anak/ remaja, 1 dari 5 perempuan dan 1 dari 13 laki - laki melaporkan pernah

mengalami kekerasan seksual saat usia anak/ remaja dan 12% anak - anak di dunia mengalami kekerasan seksual pada satu tahun terakhir.

Indonesia termasuk negara berpendapatan menengah kebawah menurut klasifikasi pendapatan (*income*) bank dunia. Angka kematian akibat kekerasan terhadap anak (0 - 14 tahun) per 100.000 penduduk di negara berpendapatan menengah kebawah pada anak perempuan adalah sebesar 0,80 dan 1,60 pada laki - laki. Kekerasan seksual terhadap anak di negara berpendapatan menengah kebawah pada anak perempuan adalah sebesar 21,86% dan pada anak laki - laki sebesar 14,58%. Kekerasan emosional pada anak perempuan adalah sebesar 18,08% dan pada anak laki - laki sebesar 20,41%. Kasus penelantaran dan pengabaian anak di negara berpendapatan menengah kebawah pada anak perempuan adalah sebesar 22,10% dan pada anak laki - laki adalah sebesar 26,30%. Data pekerja anak di bawah umur di Indonesia pada 2.928 anak usia 8 - 18 tahun ditemukan 30% anak perempuan bekerja dan 48% anak laki - laki bekerja (UNICEF, 2014).

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari rekapitulasi jumlah kasus pengaduan anak berdasarkan kluster perlindungan anak tahun 2011 - 2018, diperoleh data kekerasan terhadap anak pada tahun 2011 terjadi sebanyak 2.178 kasus, 2012 sebanyak 3.512 kasus, 2013 sebanyak 4.311 kasus, 2014 sebanyak 5.066 kasus, 2015 sebanyak 4.309 kasus, 2016 sebanyak 4.622 kasus, 2017 sebanyak 4.579 kasus dan 2018 sebanyak 4.885 kasus. Jika dilihat dari rekapitulasi kasus kekerasan terhadap anak sejak tahun 2011 - 2018 diperoleh data bahwa sebanyak 10.186 kasus anak berhadapan dengan hukum, 2.845 kasus pornografi dan *cybercrime*, 2.557 kasus kesehatan dan napza, 1.956 kasus



*trafficking* dan eksploitasi, 1.394 kasus agama dan budaya, 1.390 kasus sosial dan anak dalam situasi darurat dan 733 kasus hak sipil.

Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Malalayang Kota Manado pada tahun 2016 di 6 sekolah dasar pada siswa kelas 4 sampai 6 mendapatkan hasil bahwa kekerasan pada anak dialami oleh 99,7% responden, lebih banyak pada perempuan (53,8%), dengan tingkat ekonomi menengah (40%), dan kekerasan fisik sebagai kekerasan yang paling banyak dialami responden (97,8%) (Radjardkk, 2016). Penelitian tentang gambaran kecemasan pada anak yang mengalami kekerasan dengan menggunakan instrumen kuesioner *Revised Children's Manifest Anxiety Scale* (RCMAS). Hasil penelitian memperlihatkan dari 315 anak yang mengalami kekerasan, terdapat 246 anak (78,09%) mengalami kecemasan normal, 41 anak (13,02%) mengalami kecemasan ringan, 21 anak (6,67%) mengalami kecemasan sedang, dan 7 anak (2,22%) mengalami kecemasan berat (Lindo, 2016).

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat *covid-19* mengakibatkan peningkatan pengangguran dan kasus kekerasan terhadap anak, dimana 1% peningkatan pengangguran mengakibatkan peningkatan kekerasan terhadap anak sebanyak 20%. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada 2018 adalah sebanyak 4.885 kasus, sementara pada semester 1 2019 jumlah kasus sudah mencapai 3/4 dari jumlah kasus 2018 (KPAI, 2020).

Pada tahun 2017 persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja mencapai sebanyak 7,23%. Angka tersebut lebih tinggi dari tahun 2016 yang hanya 6,99%. Peningkatan ini tentunya perlu menjadi perhatian karena dalam beberapa tahun sebelumnya persentase anak yang bekerja pada kelompok usia ini mengalami

penurunan. Anak yang bekerja usia 10-17 tahun 52,09% masih bersekolah. Sementara sebesar 46,89% berstatus tidak bersekolah lagi, dan 1,02% statusnya tidak/belum pernah sekolah. Di perdesaan, anak yang bekerja di sektor pertanian mencapai 58,51% sedangkan di sektor jasa sebesar 26,76%. Sebaliknya di perkotaan, anak yang bekerja di sektor jasa mencapai 66,9%, sedangkan di sektor pertanian hanya sebesar 10,76% (kemenppa, 2018).

Survey kekerasan terhadap anak (SKTA) tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial ditujukan untuk mengetahui data prevalensi nasional kekerasan (fisik, emosional, dan seksual) yang dilakukan dengan responden anak laki-laki dan perempuan, survey tersebut dilakukan pada 25 provinsi, 108 kabupaten/ kota dan 125 kecamatan. Hasil survey tersebut adalah kekerasan yang dialami anak laki-laki lebih besar dibandingkan anak perempuan, yaitu sebanyak 7.061.946 anak atau 47,74%. Pada anak perempuan yaitu sebanyak 2.603.770 anak atau 17,98%. Jika dilihat berdasarkan jenisnya, anak-anak Indonesia cenderung mengalami kekerasan emosional dibandingkan fisik. Sebanyak 70,98% anak laki-laki dan 88,24% anak perempuan pernah mengalami kekerasan fisik. Untuk kategori kekerasan emosional, sebanyak 86,65% anak laki-laki dan 96,22% anak perempuan menyatakan pernah mengalaminya (Kemensos, 2013).

Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 terdapat sebanyak 658 kasus yang dilaporkan. Pada tahun 2018 terdapat 417 kasus kekerasan terhadap anak yang terdiri dari 68 kasus kekerasan fisik, 28 kasus kekerasan psikis, 3 kasus penelantaran anak, 3 kasus tindak pidana perdagangan orang, 304 kasus pelecehan dan 10 kasus anak berhadapan hukum. Pada tahun 2019 terdapat 398 kasus yang

terdiri dari 116 kekerasan fisik, 79 kasus kekerasan psikis, 279 kasus kekerasan seksual, 1 kasus eksploitasi, 20 kasus penelantaran dan 43 kasus lainnya (DPPPA Sumbar&polda Sumbar, 2020).

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu kabupaten yang berada di Propinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2017 terdapat 12 kasus kekerasan terhadap anak yang terdiri dari 9 kasus kekerasan seksual dan 3 kasus kekerasan fisik dengan jumlah korban sebanyak 15 orang. Pada tahun 2018 terdapat 17 kasus dengan korban sebanyak 18 orang, yang terdiri dari penelantaran anak sebanyak 1 kasus dan 16 kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2019 telah terjadi 18 kasus kekerasan terhadap anak dengan korban sebanyak 32 orang yang terdiri dari 17 kasus kekerasan seksual dan 1 kasus penelantaran anak (DPPPA&Polres Pasaman, 2020).

Data dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada tahun 2014 adalah sebanyak 1 kasus yaitu kasus narkoba dengan putusan hukuman 9 tahun penjara dan pelatihan kerja selama 3 bulan. Tahun 2015 sebanyak 5 kasus yang terdiri dari 4 kasus pencurian dan 1 kasus narkoba dengan putusan hukuman dibawah 1 tahun sebanyak 3 orang, 1 tahun 6 bulan 1 orang dan 5 tahun 6 bulan ditambah pelatihan kerja selama 3 bulan sebanyak 1 orang. Pada tahun 2016 sebanyak 1 kasus pembunuhan dengan putusan hukuman 4 tahun 5 bulan. Pada tahun 2017 tidak ada ABH. Pada tahun 2018 sebanyak 2 kasus yang terdiri dari 1 kasus pencurian dengan keadaan memberatkan dengan putusan hukuman 2 tahun ditambah pelatihan kerja selama 3 bulan dan 1 kasus asusila dengan putusan hukuman 1 tahun 3 bulan ditambah pelatihan kerja selama 3 bulan. Pada tahun 2019 sebanyak 5 kasus yang terdiri

dari kasus pencurian dengan hukuman dibawah 1 tahun, 1 kasus cabul dengan hukuman 5 tahun ditambah pelatihan kerja selama 3 bulan dan 1 kasus narkoba dengan hukuman 6 tahun ditambah pelatihan kerja selama 2 bulan. Pada tahun 2020 sampai keadaan Oktober sebanyak 7 kasus yang terdiri dari 3 kasus pencurian, 1 kasus cabul, 1 kasus asusila dan 2 kasus narkoba. Hakim yang telah memperoleh sertifikat Sitem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah sebanyak 7 orang (PN Lubuk Sikaping, 2020).

Dampak kekerasan terhadap anak secara langsung adalah mengalami komplikasi serius seperti patah tulang, luka bakar ataupun cacat menetap sebanyak 25% dan kematian sebanyak 5%, dan tumbuh kembang anak akan mengalami pertumbuhan yang kurang dibandingkan dengan teman sebayanya (Darmawan, 2016). Selain itu kekerasan pada anak dapat mengganggu perkembangan kecerdasan, bahkan berisiko menimbulkan masalah perilaku dimasa depan seperti merokok, penyalahgunaan zat dan perilaku seks berisiko, menimbulkan masalah pada perkembangan kognitif atau emosional (Sari, 2019).

Pemerintah pusat maupun daerah sudah berkomitmen untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Komitmen pemerintah pusat salah satunya adalah melalui program satuan bakti pekerja sosial (sakti peksos) sejak 23 Juli 2009 di Kementerian Sosial dan menempatkan seorang pekerja sosial sejak tahun 2015 di Kabupaten Pasaman yang berwenang untuk melakukan pelacakan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tanpa harus menunggu laporan dari korban. Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Pasaman adalah melalui pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dengan tipologi B sejak tahun 2017.



Kondisi Kabupaten Pasaman saat ini berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris DPPPAA adalah program penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pasaman masih belum komprehensif, penanganan oleh psikolog anak hanya dilakukan satu kali terapi saja karena keterbatasan alokasi dana, sumber daya manusia masih kurang seperti psikolog anak dan dokter spesialis forensik sehingga menyebabkan korban harus dirujuk ke DPPPAA Propinsi Sumatera Barat untuk menemui psikolog anak dan ke Rumah Sakit Ahmad Muchtar Bukittinggi untuk pelaksanaan visum, serta pengetahuan dan tingkat ekonomi orang tua rendah. Temuan dari peneliti adalah data antar instansi yang berkaitan tidak sama.

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak seharusnya dilaksanakan secara kolaboratif dengan menggunakan pendekatan yang ramah dan berpusat pada anak, yang bertujuan agar terpenuhinya hak anak terutama hak atas perlindungan, dan penanganan kasusnya menjadi lebih efektif, penanganan kasus kekerasan terhadap anak dilaksanakan sesuai dengan jenis dan tingkat keparahannya sampai si anak dinyatakan pulih oleh pihak berwenang, keluarga dan masyarakat sekitar mendukung pemulihan anak korban kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak (kemenppa, 2019).

Dampak jika program penanganan kekerasan terhadap anak tidak dilaksanakan sesuai pedoman adalah tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan, meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak, anak tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya sehingga anak tidak pulih secara sempurna, lingkungan sekitar tidak mendukung anak sehingga akan mempengaruhi psikis anak dan akan muncul generasi penerus bangsa yang tidak kuat secara fisik, psikologis maupun kecerdasan otak (kemenppa, 2015).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Pasaman telah melaksanakan sosialisasi tentang kekerasan terhadap anak kepada para pemangku kebijakan dengan harapan agar semua sektor memberi perhatian kepada program kekerasan terhadap anak ini. Program penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pasaman belum pernah dianalisa sebelumnya, sehingga tren kekerasan terhadap anak meningkat dari tahun ketahun. Dari masalah diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana program penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pasaman pada tahun 2020 melalui teori sistem yang terkait *input* yang terdiri dari pembiayaan, SDM/ tenaga, sarana dan prasarana serta kebijakan. Bagaimana proses pelaksanaan program penanganan kekerasan terhadap anak yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. *Ouput* terlaksananya program penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pasaman tahun 2020 serta *outcome* yaitu pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat terkait kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pasaman tahun 2020.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “bagaimana gambaran *input*, proses, *ouput* dan *outcome* dari program penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pasaman tahun 2020”.

## C. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran *input*, proses, *ouput* dan *outcome* dalam program penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pasaman tahun 2020.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Diketuahuinya gambaran *input* dalam program penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pasaman tahun 2020.
- b. Diketuahuinya gambaran proses dalam program penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pasaman tahun 2020.
- c. Diketuahuinya gambaran *output* dalam program penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pasaman tahun 2020.
- d. Diketuahuinya gambaran *outcome* dalam program penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pasaman tahun 2020.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menjadi pembelajaran dalam penulisan karya ilmiah dan hasilnya dapat menambah pengetahuan peneliti terutama dalam program penanganan kekerasan terhadap anak.

### 2. Bagi institusi pendidikan

Diharapkan dapat menjadi sumber bacaan untuk memperdalam kajian yang berkaitan dengan program penanganan kekerasan terhadap anak.

### 3. Bagi instansi terkait

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman kedepannya.

- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan kedepannya, khususnya terkait program penanganan kekerasan terhadap anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman.

- c. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan terkait program penanganan kekerasan terhadap anak di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman.



d. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pasaman

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pasaman terkait program penanganan kekerasan terhadap anak.

e. Dinas Sosial Kabupaten Pasaman

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan di Dinas Sosial Kabupaten Pasaman terkait program penanganan kekerasan terhadap anak.

#### 4. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan kesadaran masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Manfaat yang diharapkan selanjutnya adalah setiap anak dapat terpenuhi haknya untuk mendapat perlindungan, menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak, lingkungan sekitar mendukung anak yang akan mempengaruhi pertumbuhan psikis anak ke arah yang lebih baik, sehingga akan muncul regenerasi yaitu menghasilkan generasi yang kuat baik secara fisik, psikologis maupun kecerdasan otak.

